

HAK PRIVASI DI DUNIA MAYA: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL

Shahnata Putri Dwi Ramadhani¹, Rina Arum Prastyanti²

^{1,2}Universitas Duta Bangsa Surakarta

shahnataputri10@gmail.com¹, rina_arum@udb.ac.id²

ABSTRACT; *Social media has become an integral part of human life in the internet era. However, threats to privacy rights and personal data security are increasing along with the ease of communicating and sharing data. Serious losses such as identity theft, fraud, and manipulation can occur if personal data is leaked. Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) was created in Indonesia to regulate and protect people's privacy rights on the internet, especially on social media. Although the PDP Law provides better protection, its implementation still faces several challenges, such as technical unpreparedness, lack of public awareness, and challenges of new technologies. This article discusses the importance of protecting social media users' personal data, involving the PDP Law, and the problems and obstacles in its implementation. This study aims to provide an overview of how effective personal data protection is in Indonesia and the steps needed to strengthen it. This is done using a normative qualitative approach.*

Keywords: *Privacy Rights, Personal Data Protection, Social Media, PDP Law, Cyberspace.*

ABSTRAK; Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia di era internet. Namun, ancaman terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi meningkat seiring dengan kemudahan berkomunikasi dan berbagi data. Kerugian serius seperti pencurian identitas, penipuan, dan manipulasi dapat terjadi jika data pribadi bocor. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dibuat di Indonesia untuk mengatur dan melindungi hak privasi orang di internet, khususnya di media sosial. Meskipun UU PDP memberikan perlindungan yang lebih baik, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksiapan teknis, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tantangan teknologi baru. Artikel ini membahas pentingnya menjaga data pribadi pengguna media sosial, melibatkan UU PDP, dan masalah dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa efektif perlindungan data pribadi di Indonesia dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuatnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif.


Kata Kunci: Hak Privasi, Perlindungan Data Pribadi, Media Sosial, UU PDP, Dunia Maya.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi disaat ini banyak aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi di era globalisasi, seperti bagaimana mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar data. Internet, atau dunia maya, kini menjadi tempat baru untuk berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Munculnya platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) adalah salah satu fenomena utama dunia maya yang memungkinkan orang dari seluruh dunia terhubung melalui satu platform online.

Media sosial memfasilitasi interaksi, berbagi, dan ekspresi. Namun, di balik kemudahan itu, ada risiko besar terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi. Setiap aktivitas di internet meninggalkan jejak digital, yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi untuk tujuan komersial maupun kejahatan siber. Seperti pencurian identitas, penipuan, pengungkapan online, dan bahkan manipulasi perilaku melalui iklan digital yang ditargetkan, kebocoran data pribadi, yang mencakup informasi sensitif tentang individu, dapat sangat berbahaya.

Secara internasional, hak privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting yang harus dilindungi. Hak privasi juga mencakup perlindungan data pribadi, yaitu data yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Jika data pribadi pengguna media sosial tidak dilindungi dengan baik, dapat digunakan untuk kepentingan komersial, politik, atau bahkan kriminal. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi hak , tetapi juga memiliki kemungkinan besar menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang terkena dampak.



Gambar 1.1 Kasus Kebocoran Data di Indonesia (*Sumber: Metro TV*)

Data terbaru menunjukkan bahwa kasus kebocoran data di Indonesia telah meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat hanya 3 kasus kebocoran data. Namun, jumlah ini meningkat menjadi 21 kasus pada tahun 2020, 20 kasus pada tahun 2021, dan 35

kasus pada tahun 2023 (per Juni 2023). Lonjakan ini menunjukkan betapa berbahayanya sistem keamanan data di Indonesia, terutama di platform digital yang biasa digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun ada undang-undang yang melindungi data pribadi, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelanggaran data masih sering terjadi. Penggunaan data tanpa persetujuan, kebocoran data, dan profiling tanpa keterbukaan adalah beberapa masalah yang masih menghadang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif perlindungan hukum terhadap hak privasi di internet, terutama bagi pengguna media sosial.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang privasi hak di dunia digital, serta undang-undang Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi dan masalah yang terkait dengan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, kami akan memeriksa Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan memeriksa langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hak privasi di internet. Kami berharap diskusi ini akan memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang hak privasi dan pentingnya menjaga data pribadi di era digital yang terus berkembang ini.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif normatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman dan analisis hukum yang berlaku di Indonesia tentang privasi hak dan perlindungan data pribadi di internet. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif karena fokus utamanya terletak pada peraturan hukum yang mengatur hak privasi dan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data sekunder juga digunakan, seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Analisis data dilakukan melalui kajian kepustakaan, yaitu dengan memeriksa literatur hukum yang relevan, menemukan prinsip perlindungan hak privasi, dan menganalisis undang-undang yang mengatur hubungan antara pengguna media sosial dan penyedia platform digital. Untuk menunjukkan praktik analisis hukum, ini juga dilengkapi dengan studi kasus nyata tentang pelanggaran hak privasi di dunia maya.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana undang-undang Indonesia mengatur perlindungan hak privasi dan data

pribadi, serta mengaktifkan seberapa efektif undang-undang tersebut untuk mengatasi tantangan dunia digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dalam mengatur hak privasi di dunia maya tentang perlindungan data pribadi pengguna media sosial

Di era perkembangan zaman, penggunaan media sosial telah menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, peningkatan aktivitas online menimbulkan ancaman baru terhadap hak privasi individu, terutama dalam hal pengelolaan data pribadi. Melihat risiko tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk melindungi hak atas data pribadi di internet. UU ini mendefinisikan data pribadi sebagai informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun melalui kombinasi informasi lain, dalam sistem elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan data pribadi sangat penting di media sosial karena penyebaran data tanpa kontrol dapat menyebabkan kerusakan.

Menurut UU PDP, pemrosesan data pribadi secara online harus didasarkan pada standar tertentu, seperti batasan tujuan, transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan yang sah. Artinya, situs media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok harus memberikan penjelasan terbuka tentang penggunaan data pribadi pengguna dan hanya memungkinkan penggunaan untuk tujuan yang disepakati. Selain itu, perlindungan standar yang memadai harus digunakan untuk menjaga keamanan data agar tidak bocor atau disalahgunakan. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna tetap menjadi pemegang kendali utama atas data mereka di internet.

Lebih jauh lagi, UU PDP memberikan hak kepada subjek data, termasuk pengguna media sosial, untuk mengakses data mereka, memperbaiki data yang tidak akurat, menghapus data (hak untuk dilupakan), menarik persetujuan pengolahan data, dan mengajukan persetujuan jika penggunaan data dilakukan tanpa dasar yang sah. Dengan ketentuan ini, hak privasi pengguna media sosial lebih aman di internet yang terus berkembang karena pengguna dapat lebih aktif mengawasi dan mengendalikan penggunaan data pribadinya.

Menurut UU PDP, setiap penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa data pribadi pengguna aman dan memberi pengguna akses penuh ke informasi terkait data mereka. Ini berlaku untuk platform media sosial. Selain itu, platform harus melaporkan kebocoran data kepada Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) dan subjek data dalam waktu paling lambat

72 jam. Selain itu, platform harus memastikan pihak ketiga yang terlibat dalam mengirimkan persetujuan data pada standar perlindungan yang sama. Platform dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana jika melanggar tanggung jawab ini.

Selain itu, UU PDP melarang secara tegas segala bentuk perolehan, penyampaian, dan penggunaan data pribadi secara melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65. Ketentuan ini sangat penting untuk mencegah tindakan seperti doxing, di mana data pribadi seseorang dikirim untuk tujuan memperlakukan, mengintimidasi, atau merugikan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data mencakup mencegah perusahaan dan pengguna lain menyalahgunakannya.

Dalam hal penegakan hukum, UU PDP menetapkan sanksi yang keras terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Sanksi ini termasuk sanksi administratif seperti denda sebesar maksimal 2% dari pendapatan tahunan perusahaan dan hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga lima tahun serta denda hingga Rp5 miliar. Sanksi tegas ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga perlindungan data pribadi sebagai hak nyata dan bukan sekadar formalitas.

Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU ini. OPDP mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, menerima pengaduan, memberikan sanksi administratif, dan menetapkan standar perlindungan data. OPDP diharapkan menjadi pengawas independen yang dapat memastikan bahwa seluruh pengelola data, baik lokal maupun internasional, mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan bahwa OPDP berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga privasi di dunia digital.

Meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang lengkap, ada masalah besar dalam penerapannya. Beberapa kendala utama antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak data pribadi, ketidakpatuhan platform dalam mematuhi standar perlindungan data, dan keterbatasan teknis lembaga pengawas. Oleh karena itu, perlindungan hak privasi di internet bergantung pada undang-undang dan kerja sama pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk membangun budaya digital yang aman dan menghormati hak asasi manusia.

2. Apa kendala utama dalam penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 terhadap perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia?

Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah ditetapkan secara resmi, ada banyak tantangan yang menghalangi perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama di media sosial. Tidak adanya dukungan manajerial di berbagai organisasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi yang berwenang merupakan masalah utama. Banyak organisasi yang belum memasukkan perlindungan data pribadi ke dalam kebijakan internal mereka, dan antarinstansi sering kali bekerja sendirian tanpa kerja sama yang efektif. Akibatnya, upaya untuk melindungi pengguna media sosial secara hukum menjadi tidak konsisten dan tidak efektif.

Selain itu, ketidaksiapan administratif dan teknis menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan UU PDP. Banyak bisnis, khususnya platform media sosial, hanya berkonsentrasi pada pemenuhan persyaratan minimum yang ditetapkan undang-undang tanpa membangun budaya yang kuat untuk melindungi data pribadi. Kebanyakannya hanya menetapkan kebijakan privasi formalitas tanpa mempertimbangkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penghapusan data yang aman di dalam organisasi. Akibatnya, pelanggaran data tetap dapat menyebabkan sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Masyarakat tidak memahami pentingnya data pribadi, yang merupakan masalah lain yang sangat penting. Banyak pengguna media sosial masih mudah memberikan persetujuan tanpa membaca persyaratan dan ketentuan, dan mereka mengabaikan risiko berbagi informasi pribadi secara publik. Masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai kejahatan digital, seperti pencurian identitas atau penipuan online, karena ketidakpahaman ini. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada undang-undang yang berlaku, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat digital.

Dengan perkembangan informasi teknologi yang pesat, terdapat tantangan tambahan untuk menerapkan UU PDP. Hal ini karena pola pengumpulan dan penyimpanan data yang lebih kompleks karena teknologi baru seperti kecerdasan buatan, analisis data besar, dan Internet of Things (IoT). Seringkali, peraturan saat ini tidak mengikuti perkembangan teknologi ini. Selain itu, karena peraturan pelaksanaan UU PDP belum dikeluarkan, terdapat batasan hukum dalam beberapa aspek teknis penting, yang menghambat penerapan dan pengawasannya.

Di sisi lain, cakupan data pribadi masih sangat umum di Indonesia. Kasus-kasus seperti skimming kartu ATM, penipuan pinjaman online ilegal, penyebaran data pribadi di media sosial, dan penjualan beli data melalui dark web menunjukkan bahwa perlindungan data masyarakat belum memadai. Melemahnya mekanisme pengawasan penyelenggara sistem elektronik dan pemerintah menunjukkan serangan data pribadi ini. Kondisi ini meningkatkan keragu-raguan masyarakat terhadap keamanan data di internet.

Selain itu, banyak pelaku usaha, terutama di sektor kecil dan menengah, masih menganggap perlindungan data pribadi sebagai beban tambahan daripada investasi untuk melindungi hak konsumen. Perusahaan menjadi lebih rentan terhadap serangan siber yang menargetkan data pribadi pelanggan karena kegagalan investasi dalam sistem keamanan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh bisnis masih membutuhkan waktu dan motivasi untuk menerapkan standar perlindungan data pribadi yang cukup.

Instansi pengawas data juga belum berkolaborasi lintas sektor. Misalnya, proses penanganan kasus kebocoran data menjadi kacau karena kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP), dan lembaga perlindungan konsumen tumpang tindih. Proses perlindungan hak-hak pengguna terhambat oleh ketidakjelasan tentang prosedur pelaporan dan penyelesaian penyelesaian. Untuk mencapai hal ini, tata kelola data harus lebih terintegrasi dengan sistem kerja sama yang kuat lintas sektor.

Secara keseluruhan, masalah utama dalam penerapan UU PDP untuk melindungi data pribadi pengguna media sosial di Indonesia adalah masalah manajemen, regulasi, teknis, dan sosial. Tanpa dukungan penuh dari semua pihak, baik pemerintah, platform penyelenggara, maupun masyarakat pengguna, tujuan utama untuk melindungi hak privasi di internet akan sulit tercapai. Konsekuensinya, perlunya upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kerangka regulasi, meningkatkan literasi digital, meningkatkan kesadaran hukum, dan mempercepat pengembangan kapasitas teknis seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ada dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak privasi seseorang di internet, terutama mereka yang menggunakan media sosial. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan yang sah digunakan untuk mengatur pemrosesan data pribadi, dan UU ini memberikan hak kepada

pengguna untuk mengontrol data mereka sendiri. Meskipun demikian, UU PDP menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya kolaborasi antarinstansi, kegagalan teknis, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat membuat penerapan undang-undang ini semakin sulit.

Saran

Perlindungan hak privasi dan data pribadi pengguna media sosial Indonesia diperlukan di era digital yang semakin berkembang. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah ditetapkan, masalah besar masih ada. Hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, dan ketidaksiapan teknis dari penyelenggara platform media sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat digital, meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, komunitas, dan platform media sosial, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran data pribadi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Selain itu, peningkatan kapasitas Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) dan pengembangan teknologi perlindungan data yang lebih canggih juga sangat penting untuk memastikan bahwa UU PDP dilaksanakan dengan baik dan memberikan perlindungan terbaik bagi pengguna media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksani, M. L., & Khasanofa, A. (2024). Panduan Komprehensif Data Protection Officer [DPO] dari Perspektif Hukum dan Teknologi. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.
- Andraputri, CAN, & Ruhaeni, N. (2023, Januari). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam *Seri Konferensi Bandung: Ilmu Hukum* (Vol. 3, No. 1, hlm. 283-287).
- Antari, L. P. S. (2021). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 106-118).
- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). Perlindungan hukum positif Indonesia terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369-392.

- Fad, M. F. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah. *Muamalatuna*, 13(1), 33-69.
- Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(12).
- Fauzy, E., & Shandy, NAR (2022). Hak Atas dan Privasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaisans*, 7 (3), 445-461.
- Hasibuan, E. S., & Putri, E. A. (2024). Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 70-83.
- Hutapea, S. A. (2021). Right to be forgotten sebagai bentuk rehabilitasi bagi korban pelanggaran data pribadi. *Jurnal Jurisprudencia*, 4(1), 1-10.
- Kurniawan, E., Firganefi, F., & Monica, D. R. (2025). Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 204-218.
- Lubis, S. (2022). *Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan UU NO. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42-54.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119-136.
- Saidah, M. (2021). Manajemen Privasi Komunikasi di Era Transparansi Informasi (Studi Pada Pelanggaran Privasi Dalam Hubungan Pertemanan). *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2).
- Wibowo, K. T., SH, M., Dj, M. A., MH, D. A. K., ST, M., Abdul Karim, S. H., ... & MH, D. H. M. HUKUM DIGITAL DAN PRIVASI DATA.
- Yustisia, J. S. Right to be Forgotten: Upaya Perlindungan Privasi atau Penghapusan Rekam Jejak?